



**P E N E T A P A N**

Nomor 178/Pdt.P/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Siti Nur Khalisah**, Umur 51 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. Nusantara V Blok B No.179 RT 005/015 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Catatan Permohonan Nomor 178, pada tanggal 24 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Mei 2019 di bawah register perkara Nomor 178/Pdt.P/2019/PN Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak kami dilahirkan di Jakarta, Pada tanggal 26 Maret 2004, Jenis kelamin laki laki, yang diberi nama NAJMAR AKBAR yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Bagiyono H.S dan Siti Nur Khalisah;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor catatan sipil kabupaten bekasi sesuai dengan petikan akta kelahiran No: 5588/U/JP/2004 pada tanggal 04 Mei 2004;
3. Bahwa pemohon adalah warganegara indonesia ;
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengganti nama pemohon dari NAJMAR AKBAR menjadi NAJMAR AL AKBAR;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk berdasarkan ijazah SD;
6. Bahwa untuk ssahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan negeri cikarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "NAJMAR AKBAR" menjadi nama "NAJMAR AL AKBAR" ;
3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kabupaten bekasi di cikarang. Untuk mencatat tentang penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada perikan akta kelahiran No: 5588/U/JP/2004 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibaca di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216065211670026 atas nama Siti Nur Kholisah, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216061606590002 atas nama Bagiyono HS, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5588/U/JP/2004 tanggal 4 Mei 2004 atas nama Najmar Akbar, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.3216060305190027 tanggal 17-05-2019 atas nama kepala keluarga Siti Nur Kholisah, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 DN-02 Dd/13 0014569 atas nama Najmar Al Akbar, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 748/40.1/II/1986 tanggal 21 Pebruari 1986 perkawinan antara Bagiyono HS dengan Siti Nur Kholisah, diberi tanda P-6;

Hal 2 dari 6 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2019/PN Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam Catatan Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1 s/d. P-6**.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1 s/d. P-6** telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3216065211670026 tanggal 05-02-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa barat. ;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama: BAGIYONO HS pada tanggal 21 Pebruari 1986 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 748/40.1/II/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banyuwangi.
3. Bahwa dari ikatan perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama NAJMAR AKBAR , jenis kelamin laki-laki. Lahir di Jakarta pada tanggal 26 Maret 200 adalah anak keempat dari pasangan suami istri Bagiyono HS dan Siti Nur Khalisah sesuai dengan kutipan Akta kelahiran Nomor 5588/U/JP/2004 tanggal 4 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
4. Bahwa Pemohon ingin menambahkan salah satu huruf dan merubah salah satu huruf anak Pemohon, dari nama NAJMAR AKBAR menjadi nama NAJMAR AL AKBAR.

Hal 3 dari 6 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2019/PN Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Bekasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama NAJMAR AKBAR menjadi nama NAJMAR AL AKBAR sebagaimana disebutkan pada petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan;

Hal 4 dari 6 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2019/PN Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama "NAJMAR AKBAR" menjadi nama "NAJMAR AL AKBAR" ;
3. Memerintahkan kepada kantor catatan sipil kabupaten bekasi di cikarang. Untuk mencatat tentang penggantian nama kecil pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada perikan akta kelahiran No: 5588/U/JP/2004 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan..
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 20 Juni 2019**, oleh kami **Chandra Ramadhani, S.H., M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Evi Setia Permana, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd.

Ttd.

**EVI SETIA PERMANA, S.H**

**CHANDRA RAMADHANI, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	-----	Rp. 50.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 96.000,00

Hal 5 dari 6 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2019/PN Ckr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh enam ribu Rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman, Nomor 178/Pdt.P/2019/PN Ckr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)